

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA HASIL CURIAN DI
POLRES EMPAT LAWANG**

Agus Subhan Bakin¹, Addy Candra², Uswatun Hasanah³

^{1,2,3}Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

agussubhanbakin@gmail.com¹, addycandra07@gmail.com²,

uswatun.hasanah.101076@gmail.com³

ABSTRACT; *Crimes that often occur in society are caused by conflicts in society such as: For example, problems related to the rampant criminal acts or crimes committed in public places. Motor vehicle theft is a simple and very serious crime considering that the perpetrators of the crime are professional and organized people and motor vehicle theft is one of the sources of income for the perpetrators of the crime which can generate a lot of money. Like the case that occurred in 2023 in Empat Lawang District with a local stolen car dealer. This is because it promises cars that are generally available. Cars of various types up to 2017 can be priced at 3,000,000. Law enforcement activities carried out by the police include: 1) Preventive actions through negotiation with the police; 2) Enforcement actions are carried out by ticketing vehicles. The obstacles faced by law enforcement officers in handling perpetrators of the crime of arresting stolen two-wheeled vehicles at the Empat Lawang Police are their lack of cooperation in terms of requests and unwillingness to come when asked.*

Keywords: *Law Enforcement, Crime of Theft, Detention.*

ABSTRAK; Konflik masyarakat sering kali berujung pada tindakan kriminal seperti: misalnya masalah yg berkaitan dengan meningkatnya kriminalitas/tindak pidana yg sedang terjadi di masyarakat. Pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana ringan yg sering kali disalah artikan karena pelaku kejahatan saat ini sudah profesional & terorganisasi. Pencurian kendaraan bermotor sudah menjadi sumber penbisaan bagi pelaku kejahatan. Seperti halnya di Kecamatan Empat Lawang pada tahun 2023, sebagian warga sudah menjadi penjual mobil curian. Hal ini disebabkan karena adanya janji mobil yg bisa diperoleh dari masyarakat. Kami menerima semua mobil keluaran tahun 2017. Harga per unitnya ialah Rp. 3.000.000. Fungsi represif kepolisian yaitu: 1) Tindakan preventif dengan cara konsultasi dengan kepolisian; 2) Tindakan penindakan dengan cara menilang kendaraan. Kendala lain dalam penindakan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penjualan kendaraan roda dua curian di Polsek Empat Lawang ialah para penjual tidak akur & tidak mau datang saat diminta.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Penadahan.

PENDAHULUAN

Pasar modal telah menjadi salah satu elemen penting dalam struktur ekonomi global, menjadi fondasi bagi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pasar modal mengalami transformasi radikal sebagai respons terhadap perkembangan teknologi yang pesat (Aman, 2024). Era digital telah menciptakan gelombang inovasi baru dalam bidang keuangan, seperti perdagangan saham secara daring (*online trading*), penggunaan *robo advisor*, hingga munculnya aset digital seperti kripto dan token sekuritas. Perubahan ini mendorong kebutuhan mendesak akan penyesuaian regulasi dan hukum pasar modal agar tetap relevan, adaptif, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai (Sommaliagustina & Erwan, 2024).

Kehadiran industri jasa keuangan yang menyediakan layanan di bidang keuangan telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang berfokus pada sektor keuangan, memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur kebijakan lembaga keuangan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, sehingga memastikan transaksi keuangan masyarakat tetap aman (Amanda Elda Agustin et al., 2023). Tujuan utama OJK adalah untuk menciptakan keteraturan, transparansi, dan stabilitas dalam seluruh transaksi di sektor keuangan. OJK berhak mengeluarkan atau mencabut izin lembaga jasa keuangan yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan (Bakhri et al., 2019).

Menurut Marchella et al., (2024) industri jasa keuangan mencakup beberapa jenis, yaitu industri perbankan, industri non-perbankan, dan industri pasar modal. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas pasar keuangan, OJK memiliki peran strategis dalam mengawasi transaksi di pasar modal, mulai dari pengawasan terhadap perusahaan yang terdaftar, transaksi saham, hingga perlindungan terhadap investor (Achmad Fauzi et al., 2023). Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga untuk mencegah praktik-praktik manipulasi pasar, insider trading, dan tindakan ilegal lainnya yang dapat merugikan investor dan merusak reputasi pasar modal (Wira Immanuel, 2022).

Pengawasan transaksi di pasar modal oleh OJK melibatkan berbagai instrumen, seperti pemantauan transaksi secara real-time, audit berkala, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, OJK juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat agar investor dapat membuat keputusan investasi yang bijaksana. Dalam konteks ini, jurnal ini akan membahas peran OJK dalam pengawasan transaksi di pasar modal, mengeksplorasi tantangan yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh OJK untuk menjaga integritas dan transparansi pasar modal di Indonesia. Dengan melihat pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana peran dan kontribusi OJK dalam menciptakan pasar modal yang sehat, efisien, dan dapat dipercaya oleh masyarakat, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas pengawasan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi di pasar modal Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas pengawasan OJK dalam menjaga transparansi, keteraturan, dan stabilitas pasar modal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan serta memberikan rekomendasi guna memperkuat peran OJK dalam pengawasan transaksi pasar modal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau hukum sosiologis yang menggunakan pendekatan socio-legal untuk mengkaji keterkaitan hukum dengan perilaku dan sikap masyarakat terhadap hukum tertentu, khususnya dalam studi kasus penadahan kendaraan bermotor roda dua hasil curian di Polres Empat Lawang. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, dan kuesioner, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Lokasi penelitian adalah Polres Empat Lawang, dengan populasi seluruh anggota polisi dan sampel yang diambil secara purposive sampling meliputi Kasat Reskrim, tiga penyidik, tiga pelaku penadahan, dan tiga korban pencurian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka, sedangkan teknik pengolahan data mencakup coding dan editing data, dan data dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan temuan secara sistematis dalam bentuk skripsi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua Hasil Curian Di Polres Empat Lawang

Dasar perbuatan pidana dalam hukum pidana ialah dasar hukum. Artinya, tidak ada perbuatan yg dilarang/bisa dihukum jika belum ditetapkan dalam UU. Asas ini dikenal dengan “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevra lege Poenalli” (Tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa upaya hukum pertama). Pelaksanaan upaya hukum untuk menjamin kepatuhan terhadap UU tentang penjualan kendaraan roda dua curian oleh kepolisian, sebagai lembaga penegak hukum yg berwenang untuk menjamin kepatuhan terhadap UU tentang penjualan kendaraan roda dua curian - roda curian, saat melaksanakan proses pidana, ini berarti pemidanaan, penjatuhan hukuman, penghapusan & pemilihan, penggeledahan, penyitaan & pemeriksaan. Kondisi, motivasi & urgensi pengenalan karya penelitian terkait dengan perlindungan & jaminan hak asasi manusia, adanya persyaratan & langkah-langkah penting saat menggunakan alat aplikasi (dwangmiddelen), dengan pemantauan & perolehan kompensasi & dengan lembaga regulasi. Tidak setiap insiden yg terjadi ketika ada dugaan pelanggaran merupakan kejahatan. Oleh karena itu, sebelum langkah-langkah investigasi baru dimulai dengan menggunakan metode kritis, harus diputuskan berdasarkan data/informasi yg diperoleh selama investigasi apakah ada kecurigaan adanya pelanggaran dalam peristiwa yg terjadi. Ini ialah kejahatan nyata. penyidik.

Aparat penegak hukum menindak tegas aksi kriminal jual beli kendaraan roda dua hasil curian di Polsek Empat Lawang

Sebagian besar petugas kepolisian yg menangani kasus pidana terkait dengan penerimaan kendaraan roda dua hasil curian tidak memiliki jawaban & seperti halnya petugas kepolisian yg menangani kasus pidana lainnya, kelompok kriminal yg mengumpulkan mobil curian tidak mengetahui seberapa terorganisir pencurian tersebut. Jaringan pengendara yg terlibat dalam perolehan/penjualan barang curian tersebut menjalankan fungsi lembaga penegak hukum dalam memberantas kegiatan kriminal penerima, yg bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan pencurian kendaraan roda dua karena terjadinya kejahatan. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yg melaksanakan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua hasil curian, kepolisian tidak

memiliki cukup bukti & sumber daya untuk mendukung proses penuntutan & pencegahan pidana. Bagian-bagian di atas hanyalah sebagian dari tim yg bekerja dengan baik. Sementara itu, kebutuhan akan personel yg terlatih dengan baik & kekurangan personel untuk menyelidiki kasus pidana terkait kepemilikan kendaraan roda dua tidak ditangani secara memadai. Penting untuk mempertimbangkan peralatan yg tepat karena sangat penting dalam bahaya yg dihadapi masyarakat dari waktu ke waktu. Polisi juga mengalami kendala keuangan dalam mengusut & mengusut kasus pencurian kendaraan bermotor ini, sehingga upaya kepolisian menjadi kurang maksimal & melemahkan kewaspadaan yg diberikan oleh perusahaan bahwa ada oknum yg melaksanakan tindak pidana terkait pekerjaan. pencurian kendaraan bermotor roda dua. Masyarakat kurang menyadari perlunya kewaspadaan & kurang bersedia memberikan keterangan/nama-nama saksi dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Padahal, sebagian orang mencari nafkah dengan cara jual beli mobil curian. Penyebab utama terjadinya tindak pidana ini ialah faktor ekonomi masyarakat, yaitu harga yg murah sehingga masyarakat terpaksa membeli mobil dari penjual mobil curian. Pemilik usaha yg terorganisasi mengandalkan bantuan masyarakat. Tempat-tempat tersebut sulit dijangkau karena terkesan bersih, kokoh, & kumuh. Peristiwa tersebut ditandai dengan dibukanya bengkel serupa dengan yg ada di Provinsi yg menerima sepeda curian & tempat jual beli onderdil mobil untuk penggunaan yg tidak aman di pasar-pasar tradisional di wilayah Kota Palembang. Meskipun daerah ini sulit ditemukan, namun tidak sulit untuk berhati-hati/bertemu dengan orang-orang yg terlibat dalam perdagangan mobil curian. Di Palembang, khususnya di Pasar yg berseberangan dengan IP Shopping Mall, banyak pertokoan yg menjual hasil curian mobil, namun aktivitasnya dirahasiakan. Sebab, pembeli & penjual sangat berhati-hati karena takut ditangkap aparat.

KESIMPULAN

Polisi akan melaksanakan tindakan hukum terhadap orang yg terbukti bersalah menjual kendaraan roda dua hasil curian di Kantor Polisi Empat Lawang sebagai berikut:

- 2) Hukuman akan dilakukan dengan cara penyerangan terhadap mobil.

Kendala lain dalam upaya kepolisian menindak pelaku tindak pidana penjualan kendaraan roda dua hasil curian di Polsek Empat Lawang ialah para penjual tidak akur & enggan untuk tidak datang saat diminta.

DAFTAR PUSTAKA

- Andy Hamzah. Beberapa Tindak Pidana dalam Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta; 2019
- Pak Bambang Persetyo. HI Jenis Ilmu Hukum. Tangerang Selatan. Pers Universitas Terbuka. 2017
- Pak Bambang Valueo. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. PT. Raja Pangeran Persada. 1998
- Jisman Samosir - Kejahatan Khusus di Bandung, Tarsito Verlag 2018
- E. Yu. Kanter & SR Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia & Penerapannya. Alumni Penerbit AHM-PTHM Jakarta. 2017
- Lilik Mulyadi, Acara Peradilan Pidana 2012 (Tinjauan Dampak Khusus) Bandung, Penolakan & Peninjauan Kembali. Bandung, PT. Foto oleh Aditya Bhakti PAF-Laminkelp. Tindak Pidana Khusus: Tindak Pidana Properti, Jakarta, Sinar Grafika 2019
- Pierre Salim. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Jakarta, New English Press, 2012.
- Ruslan Saleh, 2018. Kejahatan & Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta Pusat.
- Dr. Soerhono Soekanto. Isu-isu terkait kepatuhan terhadap hukum. Adlerpresse; Jakarta; 2010.
- Surjono Sukanto & Mustafa Abdullah. Sosiologi Hukum di
- Suratman. 2014. Metode Penelitian Hukum. Bandung. Rumah Penerbitan "Azbuka".
- Wojowarsito, 2017. Kejahatan yg berhubungan dengan pencurian. Jakarta, PA. Eresco.